



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup, untuk urusan ini diwakili oleh Soni, S.H., C.Md., C.MPd., C.CA selaku Ketua Umum Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup dan Batara Mulia, S.H., selaku Sekretaris Jendral Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup beralamat di Jln. Gatot Subroto Km. 8,5 Nomor 548 D Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kantor Cabang atau Perwakilan Jln. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat melalui Akta Notaris Husni Adam, S.H. M.Kn Nomor 22, tanggal 28 Agustus 2020 dan perubahannya dengan Akta Notaris Husni Adam, S.H. M.Kn Nomor 72, tanggal 20 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Incasi Raya Group**, untuk urusan ini diwakili oleh **Husdi Gunawan**, beralamat di Jalan Pangeran Diponogoro No.7 Kota Padang selaku Direktur Utama yang diangkat melalui Akta Notaris Noviar Abdul Kadir Firman, S.H. Nomor 08, tanggal 24 April 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiawati, S.H., M.H, Mukhlis Jasad, S.H., M.H., Hokianto Tanjaya, S.E., S.H., M.H semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Widiawati & Rekan" yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Arai Pinang Blok N Nomor 12 Kelurahan Pengambiran Kota Padang, Sumatra Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XV/Pdt.GW&R/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 138/SK.Kh/IX/2022/PN

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pnn tanggal 29 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

2. **Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**,
beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jl. Tentara Pelajar Jl.
Tarunajaya No. 2 Senayan Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

3. **Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat**,
beralamat di Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Utara Kota Padang,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

4. **Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat**,
beralamat di Jl. Rasuna Said No. 77 Rimbo Kaluang Kecamatan
Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Agustian, S.P., dan Dwi Purwanto,
SP.MPA keduanya berkedudukan di Dinas Perkebunan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Jln, Raya
Padang-Indarung Km.8 Bandar Buat Padang berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 9868/KDS.PTPH/2022 tanggal 26 September
2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan
dengan nomor 137/SK.Kh/IX/2022/PN Pnn tanggal 27 September
2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

5. **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat**,
beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Gn. Panggilun
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Teguh Arefianto, ST dan Febri Yenti
Jafri, SH., MH keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor 660/03/SKU/DLH-2022 tanggal 26
September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Painan dengan nomor 136/SK.Kh/IX/2022/PN Pnn tanggal
27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat
III;**

6. **Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat**,
beralamat di Jl. Kartini No. 22 Padang Pasir
Kecamatan Padang Barat Kota Padang Sumatera

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

7. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten

Pesisir Selatan, beralamat di Jl. Agus Salim Nomor 1 Painan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Rizwan, S.H., M.Si., Erviyandi Faisal, S.H., Jenny Vandana, S.H., Fakhriza Kheir, S.H dan Putri Wulandari, S.H., Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/922/HKM/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 134/SK.Kh/IX/2022/PN Pnn tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

8. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, untuk urusan ini diwakili

oleh **Khairul Saleh** selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura dan **Khairul Amri** selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, beralamat di Jl. Simpang Baru Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiawati, S.H., M.H., Mukhlis Jasad, S.H., M.H., Hokianto Tanjaya, S.E., S.H., M.H semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Widiawati & Rekan" yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Arai Pinang Blok N Nomor 12 Kelurahan Pengambiran Kota Padang, Sumatra Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XVI/Pdt.GW&R/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 139/SK.Kh/IX/2022/PN Pnn tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan Para Pihak Penggugat dipersidangan menyatakan sikap mencabut gugatannya dengan alasan memperbaiki gugatan dan selanjutnya menyerahkan surat pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan sikap dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat. Selain itu pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Penggugat di persidangan, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn tersebut pada register perkara yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.326.500 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn tanggal 8 September 2022, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baitul Arsyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

DTO

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H

Panitera Pengganti,

DTO

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp14.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:	
4.....P	:	Rp3.162.500,00;
anggihan	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan	:	

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan Perkara	:	
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.326.500,00;
(tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn